



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIYA KARINA ALIAS RIRIN BINTI JASRI CHANIAGO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopi Gang Kopi I Nomor 31 Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru / Jalan Janur Kuning Gang Rekening Kelurahan Jaya Mukti - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Afriya Karina als Ririn Binti Jasri Chaniago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :**EKO SAPUTRA, S.H.,M.H.,CPL dan MUHAMMAD FARIZMAN, S.H.,** Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang berkantor pada kantor Advokat **EKO SAPUTRA, S.H.,M.H & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 74 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota dan di Jalan H. Ahmad Dahlan Nomor 25 Janur Kuning Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Propinsi Riau, tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afriya Karina alias Ririn Binti Jasri Chaniago tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa Afriya Karina alias Ririn Binti Jasri Chaniago telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afriya Karina alias Ririn Binti Jasri Chaniago berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum



6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (Satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan warna hitam;
 - 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN;
 - 1 (Satu) lembar plastik plastik kuaci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu"* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Mei Team Opsnal Resor Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afriya Karina Als

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Binti Jasri Chaniago ada memiliki narkoba jenis sabu kemudian saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Willyam Frans bersama saksi Muhammad Ridho menangkap terdakwa di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Para saksi penangkap, terdakwa mengaku membeli narkoba bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. DAFFA (Belum tertangkap / DPO) sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara berkomunikasi via telephone. Selanjutnya narkoba bukan tanaman jenis shabu tersebut diletakkan Sdr. DAFFA di pinggir jalan Pelintung didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 195/10278/2022 tanggal 09 Juni 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 10.29 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 10.07 gram dengan rincian keterangan :
 1. Barang bukti yang narkoba bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10.07.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 0,22 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1060 / NNF / 2022 Tanggal 16 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.07 gram diberi nomor barang bukti 1462/2022/NNF;
2. 1(satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 Ml diberi nomor barang bukti 1463/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung narkotika mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur - Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu*" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Mei Team Opsnal Resor Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago ada memiliki narkotika jenis sabu kemudian saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Willyam Frans bersama saksi Muhammad Ridho menangkap terdakwa di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayamukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam;

- bahwa setelah diinterogasi oleh Para saksi penangkap, terdakwa mengaku membeli narkotika bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. DAFFA (Belum tertangkap / DPO) sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara berkomunikasi via telephone. Selanjutnya narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut diletakkan Sdr. DAFFA di pinggir jalan Pelintung didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah;
- berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 195/10278/2022 tanggal 09 Juni 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 10.29 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 10.07 gram dengan rincian keterangan :
 1. Barang bukti yang narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10.07.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 0,22 gram.
- berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1060 / NNF / 2022 Tanggal 16 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti seteleah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.07 gram diberi nomor barang bukti 1462/2022/NNF;
 2. 1(satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 1463/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung narkoba mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILLYAM FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu,;
- Bahwa saksi bersama Team Opsnal Resor Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Willyam Frans bersama saksi Muhammad Ridho menangkap terdakwa di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (satu) buah bola lampu merk ATN yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

2. **BOB KENNEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu,;
- Bahwa saksi bersama Team Opsnal Resor Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, hingga pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Willyam Frans bersama saksi Muhammad Ridho menangkap terdakwa di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 gram adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu,;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. Daffa (DPO) dengan cara memesan narkotika jenis shabu via Handphone, terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdra. Daffa (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Pelintung yang berada didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi sendiri
- bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 195/10278/2022 tanggal 09 Juni 2022, bahwa telah melakukan penimbangan,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 10.29 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 10.07;

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1060 / NNF / 2022 Tanggal 16 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung narkoba mengandung Metamphetamine dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pyrex;
2. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
3. 1 (Satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan;
4. 1 (satu) buah keranjang rotan warna hitam;
5. 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN;
6. 1 (Satu) lembar plastik plastik kuaci;
7. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu,;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. Daffa (DPO) dengan cara memesan narkotika jenis shabu via Handphone, terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdra. Daffa (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Pelintung yang berada didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **AFRIYA KARINA ALIAS RIRIN BINTI JASRI CHANIAGO** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah



menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. Daffa (DPO) dengan cara memesan narkotika jenis shabu via Handphone, terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdra. Daffa (DPO)



mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Pelintung yang berada didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan ini. Sehingga demikian unsur “*setiap orang*” dipandang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 di Jl. Janur Kuning Gg. Rekening Kel. Jaya Mukti Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Timur – Kota Dumai, oleh Anggota Kepolisian Resor Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik kuaci yang berada didalam 1 (Satu) buah bola lampu merk ATN yang berada di dalam keranjang rotan warna hitam, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdra. Daffa (DPO) dengan cara memesan narkoba jenis shabu via Handphone, terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Sdra. Daffa (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Pelintung yang berada didalam sebuah kotak rokok Marlboro warna merah dan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 195/10278/2022 tanggal 09 Juni 2022, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 10.29 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 10.07;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1060 / NNF / 2022 Tanggal 16 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka Afriya Karina Als Ririn Binti Jasri Chaniago, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan mengandung narkoba mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (Satu) lembar plastik sisa narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan, 1 (satu) buah keranjang rotan warna hitam dan 1 (Satu) buah bola lampu merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATN serta 1 (Satu) lembar plastik plastik kuaci, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIYA KARINA ALIAS RIRIN BINTI JASRI CHANIAGO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa AFRIYA KARINA ALIAS RIRIN BINTI JASRI CHANIAGO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AFRIYA KARINA ALIAS RIRIN BINTI JASRI CHANIAGO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) lembar plastik sisa narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk ATN;
 - 1 (satu) lembar plastik plastik kuaci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference dengan didampingi Panasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Dum